

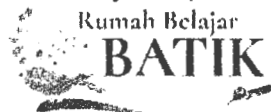
**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 311/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **YAYASAN CINTA ANAK BANGSA** beralamat di : Jl. Surya Mandala I No. 8D, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520 sebagai Pemohon Banding Merek;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda: **JID2023056157** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **03 November 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor permohonan **JID2023056157** tertanggal **03 November 2024**

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 20 Huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Yayasan Cinta Anak Bangsa, merupakan suatu Yayasan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan beralamat kantor di Jalan Surya Mandala I Nomor 8D, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia;



2. Bahwa Merek  telah digunakan dan menjadi ciri khas program Rumah Belajar Batik milik Pemohon yang diadakan di Semarang, Tasikmalaya, Samekto Karti, dan Bojong Bata, yakni program belajar vokasi membatik yang bertujuan untuk melestarikan batik dan memberdayakan masyarakat pra-sejahtera dan rentan yang memiliki kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas fisik dan mental, melalui pemberian pelatihan batik di mana semua pesertanya dapat mengakses program ini tanpa dipungut biaya;
3. Program dan merek Rumah Belajar Batik juga telah dikenal sejak tahun 2014 oleh berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Beberapa pihak yang telah bekerja sama dengan Pemohon dalam program Rumah Belajar Batik, yakni PT Bank HSBC Indonesia, PT Link Net, Tbk., Lembaga Sertifikasi Profesi Balai Besar Kerajinan dan Batik, Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Samekto Karti Pemalang milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Barat;
4. Nama dan istilah "Rumah Belajar Batik" merupakan nama yang unik dan hanya digunakan oleh Pemohon, sehingga istilah Rumah Belajar Batik bukan merupakan kata atau nama umum yang digunakan oleh semua orang. Hal ini terbukti dari pencarian di situs web Google maupun Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, di mana istilah "Rumah Belajar Batik" hanya

didaftarkan atau digunakan untuk program Rumah Belajar Batik milik Pemohon;

5. Merek Rumah Belajar Batik yang didaftarkan juga memiliki arti lebih dari sekedar tempat pelatihan batik, yakni merek ini memiliki arti berbudaya dan berdaya, yang dapat dilihat pada elemen gambar berupa burung bermotif batik, hiasan flora, canting, dan aliran lilin batik yang mencerminkan kreativitas, tradisi, dan keseimbangan antara kebebasan dan kemandirian yang terhubung pada budaya Indonesia;
6. Dengan demikian, berdasarkan atas alasan yang telah disebutkan pada poin-poin di atas, kami mohon agar Komisi Banding Merek berkenan menerima banding atas penolakan merek Rumah Belajar Batik dan mendaftarkannya kembali di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

Pendaftaran Merek  Nomor Agenda **JID20230561572** tertanggal **03 November 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **18 Maret 2025**;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda **JID20230561572** diajukan untuk **kelas 41** dengan jenis jasa yaitu: "Pelatihan membatik dan pembuatan batik;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek  Nomor Agenda **JID20230561572** telah ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 20 Huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis, karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan jika sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa sesuai bunyi penjelasan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat dikatakan memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut hanya berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya;



Menimbang bahwa bila melihat kata **JID20230561572** milik pemohon banding yang terbayang ketika melihat atau mendengar kata ini adalah jasa belajar atau Pelatihan membatik dan pembuatan batik sesuai dengan jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya, yang menyebabkan adanya penolakkan permohonan tersebut karena antara merek dengan jenis jasanya masih ada kaitannya/terkait sehingga terpenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Menimbang bahwa secara visual/tampilan kata yang dikombinasikan dengan unsur logo burung dan canting disertai komposisi warna merah, hijau dan kuning, tentunya dalam hal ini sangat berpengaruh dalam membentuk unsur pembeda secara keseluruhan



Menimbang bahwa merek tidak hanya terdiri dari unsur kata yang mungkin bisa dinilai deskriptif karena kedekatannya dengan jenis jasa yang diajukan, namun unsur penyerta lainnya perlu dipertimbangkan.

Penggunaan warna warna merah, hijau dan kuning disertai lukisan burung dan canting bisa dinilai menjadi ciri atas produk milik pemohon sebagaimana digunakan pada kegiatan atau event di beberapa tempat;



Menimbang bahwa Merek dengan nomor permohonan: **JID20230561572** secara keseluruhan kombinasi unsur-unsur yang membentuk merek ini menimbulkan kesan berbeda yang dapat difungsikan sebagai identitas produk sehingga dapat dilindungi karena mempunyai daya pembeda yang kuat sebagai merek;

Menimbang bahwa dengan penjelasan hukum diatas maka penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap



permohonan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: **JID20230561572** adalah tidak tepat dan tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan menerima seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan



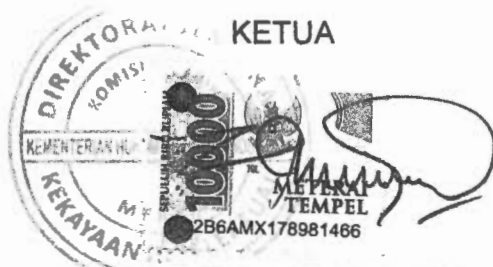
sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **JID2023056157** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., Sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si., Sebagai Anggota.

ANGGOTA

1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.



KETUA

FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 AUG 2025

Komisaris,
Sekretaris,

Hand Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002